



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 10 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 harus sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang memiliki tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 12 Mei 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 12 Mei 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 12 Mei 2013

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Tahap pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan pasangan calon, dan Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, agar berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dapat berlangsung sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan, dan bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan 2014 – 2019 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Magelang, adalah Lembaga Penyelenggara Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kabupaten;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang Tahun 2009;
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;

8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilbup Magelang 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
9. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon atau oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye pasangan calon yang bersangkutan;
10. Penelitian Administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pilbup Magelang 2013 adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pilbup Magelang 2013;
11. Penelitian faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon perseorangan;
12. Hari adalah hari kalender.

D. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, pada saat pendaftaran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

- o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya SLTA dan/atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :
- 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atau STTB yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah lembaga itu berada ;
 - 4) fotokopi ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- b. Dalam hal bakal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
- 1) Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - 2) Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru, apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama;
 - 3) Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi;
 - 4) Fotokopi ijazah/STTB SLTA, SLTP dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
- c. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- d. Dalam hal Ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan hilang atau tidak ditemukan lagi, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- e. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud berdiri;
- f. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- g. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah Internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- h. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - i. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Magelang, kewenangan untuk menindaklanjuti atas laporan tersebut diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. Apabila putusan Pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB sebagaimana dimaksud huruf D angka 2 huruf i diatas telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah/STTB yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
3. Pemenuhan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1 dan 2 dilengkapi dengan bukti :
- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon meliputi :
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 3) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - 4) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - 5) Tidak dalam status sabagai Penjabat Kepala Daerah.
 - b. Fotocopy ijazah/STTB, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang;
 - d. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - e. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk keperluan pencalonan dalam Pilbup Magelang 2013;
 - g. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - h. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - i. Foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

- j. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, bermaterai cukup;
 - k. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - m. Daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan, bermaterai cukup;
 - n. Foto copy KTP yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - o. Pas foto terbaru bakal calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
4. Terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan huruf D angka 3 huruf d tidak berlaku, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu :
- a. Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan tempat yang bersangkutan pernah dipidana, yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran calon;
 - b. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar terbitan Magelang disertai dengan bukti pemuatan pernyataan tersebut (kliping);
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Resort yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
5. Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan dilampiri keputusan pelantikan dalam Jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan ketentuan :
- a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. Dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;
 - c. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 - 1) Telah dua kali berurut-turut dalam jabatan yang sama; atau
 - 2) Telah dua kali dalam masa jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) Dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.

6. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana angka 5 huruf a diatas, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
7. Ketentuan angka 5 huruf a berlaku pula untuk :
 - a. Jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang terpilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten;
 - b. Jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/kota.
8. Bagi Bupati/Wakil Bupati yang sedang menjabat (*Petahana/Incumbent*) dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati pada Pilbup Magelang 2013, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
9. Bagi Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pilbup Magelang 2013, kecuali :
 - a. Penjabat Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional dan mengajukan permohonan berhenti sebagai Penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran pasangan calon;
 - b. Penjabat Kepala Daerah yang mecalonkan diri secara perseorangan wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional dan mengajukan permohonan berhenti sebagai Penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa penyerahan syarat dukungan pasangan calon.
10. Bagi anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau secara perseorangan, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat penyerahan syarat dukungan pasangan calon bagi bakal pasangan calon perseorangan, dan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon bagi bakal pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik/ gabungan partai politik Pilbup Magelang 2013.
11. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau secara perseorangan, dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan bebas tugas sebagai penyelenggara Pilbup Magelang 2013.
12. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani sebagaimana huruf D angka 1 huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Magelang dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang serta mengacu pada Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Magelang dengan Pengurus IDI Wilayah Kabupaten Magelang;
 - b. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani dilakukan setelah masa pendaftaran bakal pasangan calon dengan biaya pemeriksaan seluruhnya dari dana hibah APBD Pemerintah Kabupaten Magelang TA.2013;
 - c. Hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Magelang sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;

- d. Hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus bersifat final, yaitu tidak mungkin digunakan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding.
13. Penyampaian Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. LHKPN yang disusun oleh bakal calon dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, dapat disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk diteruskan kepada KPK dalam masa pendaftaran pasangan calon;
 - b. Tanda bukti penyampaian /tanda terima LHKPN yang diterbitkan oleh KPK selanjutnya diserahkan oleh bakal calon kepada KPU Kabupaten Magelang sebagai kelengkapan persyaratan calon pada masa pendaftaran dan/atau masa perbaikan syarat calon Pilbup Magelang 2013.

E. PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2009 minimal 8 (delapan) kursi; atau
 - 2) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2009 minimal 97.945 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara.
- b. Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon diatur sebagai berikut :
 - 1) Gabungan partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Magelang ; atau
 - 2) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Magelang dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Magelang ; atau
 - 3) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Magelang.
- c. Dalam hal pasangan calon didaftarkan oleh gabungan partai politik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Magelang, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik sebagaimana dimaksud huruf E angka 1 huruf a angka 1);
 - 2) Bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Magelang dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Magelang, dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sebagaimana dimaksud huruf E angka 1 angka 2);
 - 3) Bagi partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Magelang, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sebagaimana dimaksud huruf E angka 2 huruf b angka 2).
- d. Data perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta

Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang 2009, serta memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagai Landasan Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

2. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon, apabila memenuhi syarat dukungan minimal sejumlah 38.693 (tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) orang pendukung.
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud diatas, tersebar di 11 (sebelas) atau lebih Kecamatan di Kabupaten Magelang.
- c. Dalam hal hasil penelitian administrasi dan faktual mengakibatkan jumlah dukungan belum memenuhi minimal syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftar sebagai bakal pasangan calon pada masa pendaftaran dengan ketentuan wajib memenuhi kekurangan dukungan pada masa perbaikan.

F. PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Pengumuman

- a. KPU Kabupaten Magelang menetapkan jumlah dan sebaran dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan mengumumkannya melalui media cetak dan/atau media elektronik yang dilaksanakan 5 (lima) hari sebelum penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Magelang, yaitu pada tanggal 20 (dua puluh) Juni s/d 24 (dua puluh empat) Juni 2013;
- b. Dalam pengumuman penyerahan dokumen dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan wajib mencantumkan :
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Magelang tentang Jumlah Syarat Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan;
 - 2) Tempat dan Waktu penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Magelang;
 - 3) Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi dan diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Magelang.
- c. KPU Kabupaten Magelang memberikan bimbingan teknis kepada PPK berkaitan dengan tatacara penelitian administrasi dan faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja Kabupaten Magelang, yang dilakukan berjenjang :
 - 1) PPK memberikan bimbingan teknis kepada PPS tentang tatacara penelitian administrasi dan faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja Desa/Kelurahan;
 - 2) PPS segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan. Selanjutnya PPS menyusun jadwal pelaksanaan penelitian administrasi dan penelitian faktual di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan penelitian tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari.

2. Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Dukungan

- a. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Magelang mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir penyerahan yaitu pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB, berdasarkan jam yang ada di ruang penyerahan;
- b. Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan paling lambat tanggal 29 (dua

puluh sembilan) Juni 2013. Dokumen syarat dukungan disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Surat pernyataan memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif terhadap bakal pasangan calon, dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon diatas kertas bermaterai cukup dengan menggunakan Formulir Model B1.KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 2). Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) atau SKK (surat keterangan identitas kependudukan lainnya) yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil dari setiap pendukung ,yang masa berlakunya paling akhir adalah tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2013;
- 3). Surat keterangan identitas kependudukan (SKK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan untuk sejumlah pendukung;
- 4). Apabila bukti dukungan berupa *fotocopy* Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar hanya digunakan untuk 1 (satu) orang ;
- 5). Daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang tercantum dalam formulir daftar dukungan sebagaimana dimaksud angka 1) terdiri dari nomor,nama, nomor KTP/NIK atau identitas lain, tempat tanggal lahir/ umur, alamat dan tanda tangan / cap jempol;
- 6). Daftar nama-nama pendukung tersebut dalam angka 5) diatas pada setiap lembarnya maksimal memuat 25 (dua puluh lima) orang pendukung, yang setiap lembar dokumen daftar dukungan diparaf oleh pasangan calon dan diikuti bukti dukungan pada lembar berikutnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
- 7). Dokumen daftar dukungan dijilid per Desa/Kelurahan yang disusun berdasarkan RT/RW dalam wilayah Desa/Kelurahan setempat;
- 8). Dokumen daftar dukungan yang telah dijilid per Desa/Kelurahan disusun per Kecamatan;
- 9). Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (CD) dengan format *excel* yang dilampiri bukti dukungan *foto copy* KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang masih berlaku. *Softcopy* (CD) dibuat per Kecamatan yang menjadi wilayah sebaran dan dibuat menggunakan Formulir Model B1.SKWK.KPU PERSEORANGAN atau Lampiran Model B1.KWK KPU PERSEORANGAN;
- 10). Pada lembar akhir syarat dukungan calon perseorangan per Desa/Kelurahan ditempel materai Rp. 6.000,000 dan ditandatangani oleh pasangan calon;
- 11). Menyampaikan rekapitulasi jumlah dukungan dengan formulir REKAPAN MODEL B1-KWK-KPU.PERSEORANGAN, yang berisi rekapitan dukungan per kecamatan dan per desa/ kelurahan ;
- 12). Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/pernah kawin dan memenuhi syarat sebagai pemilih (nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap);
- 13). Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pilbup Magelang 2013 dan

Pengawas Pemilu tidak diperbolehkan memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);

- 14) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum menyerahkan syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Kabupaten Magelang.
- c. Daftar dukungan calon perseorangan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU kabupaten Magelang beserta *softcopy* (CD) yang berisi data dukungan dalam format *Exel* per kecamatan;
 - 2) 1 (satu) rangkap asli dan lampiran berupa fotocopy KTP/KK/SKK para pendukung untuk disampaikan kepada PPS melalui KPU Kabupaten Magelang; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap *foto copy* untuk arsip bagi bakal pasangan calon yang bersangkutan.
- d. Dalam pelaksanaan penerimaan syarat dukungan dan sebaran dari bakal pasangan calon perseorangan di KPU Kabupaten Magelang, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) KPU Kabupaten Magelang menerima syarat dukungan dan sebaran dari pasangan calon perseorangan sesuai dengan jumlah dukungan minimal yang disyaratkan, sebanyak 38.693 (tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) dukungan, tersebar di minimal 11 (sebelas) Kecamatan;
 - 2) KPU Kabupaten Magelang menghitung jumlah dukungan dibantu oleh PPK;
 - 3) Dalam hal penghitungan dokumen dukungan tidak selesai pada hari yang sama pada hari penyerahan dukungan, maka penghitungan dilanjutkan pada hari berikutnya ;
 - 4) Tanda terima penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberikan oleh KPU Kabupaten Magelang kepada Bakal Pasangan Calon apabila jumlah dukungan dan sebaran minimal telah memenuhi syarat, dengan membubuhkan paraf dan cap basah;
 - 5) Dokumen syarat dukungan beserta lampiran bukti dukungan berupa fotocopy KTP/KK/SKK (surat keterangan identitas kependudukan lainnya), oleh KPU Kabupaten Magelang diteruskan kepada PPS melalui PPK.
- i. KPU Kabupaten Magelang melakukan pencermatan dukungan dengan Teknologi Informasi terhadap soft copy/CD yang berisi dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan, selanjutnya hasil pencermatan tersebut segera diserahkan kepada PPS melalui PPK.

3. Pelaksanaan Penelitian dan Rekapitulasi

a. Di PPS

PPS dengan berdasarkan dokumen dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan, melakukan penelitian administrasi dan faktual dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan menempuh langkah-langkah :

- 1) Melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan dan lampiran berupa fotocopy KTP/KK/ SKK(surat keterangan identitas kependudukan lainnya) atas nama pendukung di Desa/Kelurahan wilayah kerjanya, antara lain :
 - (a) Ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - (b) Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;

- (c) Ditemukan nama seseorang memberi dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan maka proses penelitiannya dilanjutkan pada penelitian faktual untuk memastikan dukungan hanya kepada satu bakal pasangan calon;
 - (d) Ditemukan bukti 1 (satu) orang memberi dukungan lebih dari satu kali pada satu bakal Pasangan Calon maka dihitung satu dukungan;
 - (e) Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung serta berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas waktu berakhirnya penyerahan syarat dukungan dan sebaran, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - (f) Dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - (g) Ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor KTP atau identitas kependudukan lainnya yang sama, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - (h) Ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - (i) Ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - (j) Ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - (k) Ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotocopy identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - (l) Ditemukan fotocopy identitas kependudukan yang beralamat di Desa/Kelurahan yang berbeda dengan wilayah kerja PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - (m) Ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap pada Formulir MODEL B1.KWK.KPU PERSEORANGAN (kecuali Surat Keterangan Kependudukan yang tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan), nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS.
- 2) Setelah menerima hasil pencermatan dukungan dengan aplikasi IT dari PPK, PPS segera menindaklanjuti hasil penelitian administrasi, dengan langkah sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) tersebut di atas;
 - 3) Setelah selesai pelaksanaan penelitian administrasi, PPS segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan untuk memulai melaksanakan penelitian faktual;
 - 4) PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mengunjungi dari rumah ke rumah atau secara kolektif melalui pertemuan para pendukung yang difasilitasi oleh tim dari bakal pasangan calon perseorangan;
 - 5) PPS memutuskan hasil penelitian faktual terhadap dukungan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a angka 1) huruf (a) sampai dengan huruf (m), sebagai berikut :
 - (a) Memenuhi Syarat (MS), yaitu pendukung yang mendukung bakal pasangan calon perseorangan tersebut;

(b) Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu pendukung yang tidak mendukung bakal pasangan calon perseorangan.

- 6) Apabila dalam penelitian faktual terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung tersebut mengisi formulir Model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN, dukungan tidak dapat diganti serta dinyatakan TMS;
- 7) Apabila terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, namun pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
- 8) Dalam hal bukti fotocopy identitas kependudukan meragukan, PPS dapat meminta kepada pendukung menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
- 9) Ditemukan alamat yang dicantumkan oleh pendukung ternyata fiktif dan tempat tinggal tidak sesuai yang tercantum dalam daftar dukungan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- 10) PPS dapat berkoordinasi dengan tim dari bakal pasangan calon untuk pelaksanaan penelitian faktual secara kolektif untuk mengumpulkan para pendukung. Apabila tim tersebut tidak dapat menghadirkan seluruh para pendukung, maka pendukung yang tidak hadir diberikan kesempatan oleh PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir penelitian faktual, untuk datang langsung menemui PPS guna membuktikan dukungannya kepada bakal pasangan calon tersebut. Selanjutnya bila dalam waktu tersebut pendukung tidak hadir menemui PPS, maka nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS, kecuali ada pernyataan dari pihak keluarga pendukung tersebut;
- 11) PPS dapat mengangkat petugas pembantu penelitian dari pengurus RT/RW setempat sesuai kebutuhan;
- 12) Setelah selesai melaksanakan penelitian faktual, PPS segera menyusun Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon di Tingkat PPS (Model BA-KWK.KPU perseorangan) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - (a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - (b) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada PPK disertai semua berkas dokumen pendukung berikut lampirannya;
 - (c) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Lapangan;
 - (d) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

b. Di PPK

- 1) Setelah menerima Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan dari PPS, PPK segera melakukan penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan di wilayah kerjanya;
- 2) Dalam penelitian administrasi, PPK meneliti daftar dan bukti dukungan berupa fotocopy identitas kependudukan yang masih terlewatkan dilakukan PPS, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- 3) PPK melakukan penelitian berkenaan dengan adanya pendukung yang memberikan dukungan ganda kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan atau nama-nama pendukung ganda dalam wilayah kerja PPK dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK mencoret nama pendukung dan dinyatakan TMS;

- 4) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama namun berbeda Nomor KTP atau Nomor Identitas Kependudukannya, nama pendukung tersebut dapat dinyatakan MS atau TMS setelah PPK melakukan klarifikasi kembali kepada PPS sesuai wilayah Desa/Kelurahannya;
 - 5) Setelah selesai melaksanakan penelitian administrasi, PPK segera melakukan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja PPK dan selanjutnya menyusun Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan (Model BAI-KWK.KPU PERSEORANGAN), ditandatangani oleh Ketua dan Anggota, dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap bakal pasangan calon;
 - b) 1 (satu) rangkap dari setiap Bakal Pasangan Calon diserahkan kepada KPU Kabupaten Magelang disertai semua berkas dokumen pendukung berikut lampirannya;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan ;
 - d) 1 (satu) rangkap dari setiap Bakal Pasangan Calon untuk arsip PPK.
- c. Di KPU Kabupaten
- 1) Setelah menerima Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan dari PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
 - 2) Penelitian dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya Berita Acara penelitian dan rekapitulasi dari PPK ;
 - 3) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1(satu) bakal pasangan calon dan /atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, KPU Kabupaten membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung ;
 - 4) Hasil rekapitulasi dan penelitian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten ;
 - 5) Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pilbup Magelang 2013, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pilbup Magelang 2013 ;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Magelang ;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Magelang ;
- d. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memiliki tim pendukung di tingkat desa/kelurahan dan/atau kecamatan maka Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Pilbup Magelang 2013 di tingkat desa/kelurahan dan/atau kecamatan diserahkan melalui KPU Kabupaten Magelang.
- e. Apabila salah satu pasangan bakal calon perseorangan atau bakal pasangan bakal calon perseorangan mengundurkan diri pada jangka waktu proses penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik ;
- f. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru paling lama 5 (lima) hari dan dipenelitian paling lama 3 (tiga) hari ;
- g. Pengajuan pasangan baru atau pasangan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilakukan dengan mengumumkan kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang ingin

menarik dukungan dan atau memberikan tanggapan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan.

G. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Kabupaten Magelang menyampaikan salinan Keputusan KPU Kabupaten Magelang berkenaan dengan persyaratan jumlah kursi atau suara sah minimal untuk dapat mengajukan bakal pasangan calon kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang.
- b. KPU Kabupaten Magelang meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Magelang mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon ;
- c. Syarat pengajuan pasangan calon paling sedikit 15 % (limabelas per seratus) kursi atau 15% (limabelas perseratus) suara sah dilakukan oleh dewan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Magelang ;
- d. Dewan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c juga menyampaikan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan dengan keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon ;
- e. Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf d, merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
- f. Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf d, merupakan keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
- g. Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, menjadi dasar KPU Kabupaten Magelang untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon ;
- h. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat pada tanggal 22 s/d 23 Juli 2013.
- i. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Magelang selama masa pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Magelang Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid pada pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir pada pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB.
- j. Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 22 s.d 28 Juli 2013.
- k. Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftar 1 (satu) pasangan calon.
 - 2) Pasangan calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak dapat didaftarkan kembali oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

- 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dapat menarik dukungannya.
 - 4) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang diajukan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.
 - 5) Dalam pelaksanaan proses penjarangan pasangan calon secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
 - 6) Proses penetapan nama pasangan calon yang akan didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperhatikan pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
1. KPU Kabupaten Magelang dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
 - 1) Menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
 - 2) Memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 8 (delapan) kursi atau jumlah suara sah paling sedikit 97.945 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara;
 - 3) Mencatat dalam formulir penerimaan berkas, yang meliputi :
 - a) Partai politik/gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon;
 - b) Nomor dan tanggal keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik dan/atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah tingkat Provinsi beserta nama ketua umum dan sekretaris jenderal dan/atau Ketua dan Sekretaris dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah tingkat Provinsi yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan partai politik tingkat kabupaten;
 - c) Nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik beserta nama ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik;
 - d) Nama lengkap bakal pasangan calon;
 - e) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas;
 - f) Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor dewan pimpinan partai politik/gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon;
 - g) Daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
 - 4) Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
 - m. KPU Kabupaten Magelang berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah melakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat minimal 15% (lima belas per seratus) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf l angka 2);
 - n. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - o. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilampiri dengan :

- 1) Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 2) Surat Pernyataan Tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan, yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 3) Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 4) Surat Pernyataan Tidak akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat Dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 6) Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 7) Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Yang Mencalonkan Diri (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 8) Surat Pernyataan Pemberhentian Sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Formulir Model B8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 9) Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 10) Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 11) Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 12) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 13) Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 14) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 15) Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 16) Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 17) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 18) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Dengan Ancaman 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 19) Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 20) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- 21) Surat Pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati;
 - 22) Surat Pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati;
 - 23) Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - 24) Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis disertai *soft copy*-nya.
- p. Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah/ cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik ‘
 - q. Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Magelang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Magelang yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Magelang dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Magelang;
 - r. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf q disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Magelang sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
 - s. Hasil pemeriksaan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau rumah sakit lain sebagai pembandingan;
 - t. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah Kabupaten Magelang;
 - u. Bakal pasangan calon harus hadir pada saat pendaftaran;
 - v. Apabila salah seorang atau kedua bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak diterima, kecuali ketidak hadirannya disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang;
 - w. KPU Kabupaten Magelang memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan Tim Kampanye;
 - x. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Magelang pada saat pendaftaran;
 - y. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
 - z. Surat pencalonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap asli, 2 (dua) rangkap foto copy legalisir.

2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Bakal pasangan calon perseorangan Pilbup Magelang 2013 yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil penelitian

PPS dan PPK yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara Hasil Penelitian dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Magelang;

b. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud di atas, dilampiri dengan :

- 1) Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten ;
- 2) Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan (Model B-1KWK-PERSEORANGAN) yang telah dibubuhi cap KPU Kabupaten Magelang;
- 3) Surat Pernyataan Kesiediaan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Secara Berpasangan, dengan menggunakan Formulir Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 4) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Bakal Pasangan Calon, dengan menggunakan Formulir Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, dengan menggunakan Formulir Model B4 KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 6) Surat Pernyataan Bersedia Tidak Aktif Dalam Jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati Magelang, dengan menggunakan Formulir Model B5-KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 7) Surat Pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, dengan menggunakan Formulir Model B6-KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 8) Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- 9) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Formulir Model BB-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 10) Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Formulir Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 11) Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya (Formulir Model BB2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 12) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota Selama 2 (dua) Kali Masa Jabatan Yang Sama (Formulir Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 13) Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Penjabat Kepala Daerah (Formulir Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 14) Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (Formulir Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 15) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Formulir Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 16) Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Formulir Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 17) Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Formulir Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN);

- 18) Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 19) Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model BB10-KWK.KPU PARTAI PERSEORANGAN);
 - 20) Surat Keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 21) Surat Pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati;
 - 22) Surat Pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati;
 - 23) Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon disertai *soft copy*-nya.
- c. Dalam pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten Magelang bertugas :
- 1) Menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan ;
 - 2) Memeriksa berita acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan ;
 - 3) Mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan yang meliputi :
 - a) Nama lengkap bakal pasangan calon ;
 - b) Hari, waktu dan tanggal penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan ;
 - c) Alamat dan nomor telpon bakal pasangan calon perseorangan ;
 - d) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat perseorangan.
 - 4) Menerima daftar nama Tim Kampanye dan rekening khusus dana kampanye bakal pasangan calon perseorangan yang dibuat dalam 1 (satu) bank di wilayah kabupaten Magelang.
 - 5) Memberikan tanda terima kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- d. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah dilakukan penelitian jumlah dukungannya oleh PPS,PPK dan/atau KPU Kabupaten Magelang tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati/ Wakil Bupati atau pasangan Bupati dan Wakil Bupati melalui partai politik atau gabungan partai politik;
- e. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Magelang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Magelang;
- f. Hasil pemeriksaan, disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Magelang sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
- g. Hasil pemeriksaan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau rumah sakit lainnya sebagai pembanding;
- h. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah Kabupaten Magelang;
- i. Bakal pasangan calon perseorangan harus hadir pada saat pendaftaran;
- j. Apabila salah seorang atau kedua bakal pasangan calon perseorangan tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak diterima, kecuali ketidak hadirannya

tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang;

- k. KPU Kabupaten Magelang Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Magelang pada saat pendaftaran;
- l. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.
- m. Surat pencalonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap asli, 2 (dua) rangkap foto copy legalisir.
- n. Pendaftaran bagi bakal pasangan calon perseorangan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB.

H. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Bakal Pasangan Calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi jumlah ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan :

1. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan menyerahkan kekurangan jumlah dukungan calon perseorangan, dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten Magelang ;
2. Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal ;
3. Tambahan dukungan diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Magelang paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan hasil penelitian diterima ;
4. Tambahan dukungan yang ditambahkan sebagaimana angka 2 adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya pada pasangan calon manapun;
5. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Magelang ;
 - b. 1 (satu) rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan foto copy KTP /KK/SKK disampaikan kepada PPS melalui KPU Kabupaten Magelang ;
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopy jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan.
6. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 4 berisi :
 - a. Identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, Umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan / cap jempol pendukung;
 - b. Nama lengkap bakal pasangan calon ;
 - c. Rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan ;
 - d. Nama desa/kelurahan pada kecamatan yang merupakan tempat tinggal pendukung.
7. Bakal pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan dan/atau paling sedikit sebaran dukungan akibat penelitian diberikan kesempatan untuk melengkapi jumlah dukungan pada masa perbaikan;
8. KPU Kabupaten Magelang setelah menerima dan menghitung jumlah tambahan dukungan sebagaimana dimaksud angka 2, memberikan tanda bukti

penerimaan berkas kekurangan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan (Model BTT.1-KWK-KPU PERSEORANGAN);

9. Pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan;
10. KPU Kabupaten Magelang dibantu PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan yang dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon ;
11. KPU Kabupaten Magelang melakukan rekapitulasi setelah menerima Berita Acara penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se Kabupaten Magelang;
12. Hasil rekapitulasi dukungan ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat minimal dukungan pasangan calon;
13. Apabila bakal pasangan calon dalam melengkapi jumlah dukungan paling sedikit yang dilakukan setelah batas akhir penyampaian dukungan dan setelah penelitian ternyata tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit dukungan atau lebih, pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat;
14. Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana yang dimaksud angka 11, pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pilbup Magelang 2013, apabila :
 - a. Jumlah syarat dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - b. Jumlah dukungan telah memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan ;atau
 - c. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan.

I. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Penelitian Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Kabupaten Magelang setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon dengan ketentuan :
 - a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon dilakukan sejak tanggal 29 Juli s.d 4 Agustus 2013;
 - b. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Magelang melakukan klarifikasi. Setiap klarifikasi disertai Berita Acara Hasil Klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang bersangkutan;
 - c. KPU Kabupaten Magelang memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
 - d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
 - e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan,

serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;

- g. Perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik/gabungan partai politik yang mengusulkan atau bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 13 Agustus 2013, dengan ketentuan :
 - a. Pemberitahuan penelitian meliputi unsur-unsur berkas yang diteliti terhadap pemenuhan dan kelengkapan berkas, serta alasan tidak dipenuhinya berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru mulai tanggal 14 s.d 20 Agustus 2013;
 - c. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 2 huruf a, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan pada tanggal 14 s.d 27 Agustus 2013;
 - d. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 2 huruf b angka 2), calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pasangan calon (syarat dukungan) pada tanggal 14 s.d 20 Agustus 2013;
 - e. Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Magelang karena tidak memenuhi persyaratan pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
 3. Dalam hal pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan.
 4. Perbaikan syarat atau syarat bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai Politik dan/atau gabungan partai politik, dilarang menambah dukungan partai politik yang tidak menggunakan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran.
 - b. Partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15% (lima belas per seratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas per seratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
 - c. Partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15% (lima belas per seratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas per seratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 15% (lima belas per seratus) kursi DPRD.
 - d. Bakal pasangan calon yang diajukan pada masa perbaikan dapat berasal dari bakal pasangan calon yang pernah diajukan partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon baru.
 - e. Dalam hal partai politik jenjang di atasnya melakukan penggantian pimpinan partai politik dan pimpinan partai politik yang sah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah melakukan penggantian bakal pasangan

calon atau salah satu bakal pasangan calon atau salah satu bakal calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.

- f. Partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon tidak melengkapi syarat calon sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan bakal pasangan calon baru, maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal pasangan calon pengganti.
 - g. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
5. KPU Kabupaten Magelang melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon mulai 21 Agustus s.d 10 September 2013, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
- a. KPU Kabupaten Magelang melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Kabupaten Magelang tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir dan pelapor serta identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya;
6. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Magelang, partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
7. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
8. Partai politik atau gabungan partai politik menyampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang surat pencalonan beserta lampirannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
9. KPU Kabupaten Magelang melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) diatas.
10. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) diatas, pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Magelang, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti dan tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain.
11. KPU Kabupaten Magelang memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada pasangan calon dengan tembusan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

II. Penelitian Bakal Pasangan Calon Dari Perseorangan

KPU Kabupaten Magelang setelah menerima surat pencalonan dari bakal pasangan calon perseorangan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon dengan ketentuan :

1. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;

2. Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidak benaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Magelang melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang ;
3. KPU Kabupaten Magelang wajib memberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap dan tidak memenuhi syarat disertai dengan alasannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya penelitian ;
4. Bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat ;
5. Bakal pasangan calon perseorangan dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah memenuhi syarat ;
6. Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk melengkapai dan/atau memperbaiki paling lama 14 (empatbelas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Magelang ;
7. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon tidak memenuhi syarat, calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon ;
8. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat dan memberitahukan kepada calon perseorangan ;
9. Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa pendaftaran bakal pasangan calon sampai sebelum penetapan pasangan calon dalam Pilbup Magelang 2013, tidak dapat diganti dengan calon baru.

J. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon, KPU Kabupaten Magelang menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilbup Magelang 2013 paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
2. Penetapan pasangan calon diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama pasangan calon;
3. Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas dilakukan pengundian secara terbuka, untuk menetapkan nomor urut;
4. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas, dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, Panwaslu Kabupaten, media masa dan tokoh masyarakat;
5. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, undian nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Kabupaten Magelang;
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Magelang, sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan;
7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama pasangan calon yang tercantum dalam KTP calon yang bersangkutan;

8. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Magelang, disusun dalam daftar pasangan calon Pilbup Magelang 2013 dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
9. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 8 menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Magelang Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
10. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan secara luas nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Magelang 2013 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon;
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 10, bersifat final dan mengikat;
12. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pilbup Magelang 2013 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. Membuat daftar dan nomor urut pasangan calon;
 - b. Membuat surat suara;
 - c. Keperluan kampanye; dan
 - d. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 diatas, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calon dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon;
14. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 13 diatas, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Magelang;
15. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti;
16. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 15 diatas, dinyatakan gugur sebagai peserta Pilbup Magelang 2013, dan diberitahukan kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat;
17. Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 16, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan;
18. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud angka 13, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti;
19. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk selamanya diwilayah Republik Indonesia;
20. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang sebagai pasangan calon, yang berakibat tinggal 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, pasangan calon yang dimaksud dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya yang mengundurkan diri dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk selamanya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
 - b. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah satu seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon tersebut dikenai

sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah republik Indonesia dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

21. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat digantikan oleh calon atau pasangan calon perseorangan lain;
22. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusung calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia;
23. KPU Kabupaten Magelang melakukan penelitian persyatan administrasi calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 22 diatas dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari sejak diumumkan calon atau pasangan calon pengganti;
24. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, KPU Kabupaten Magelang membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari;
25. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pilbup Magelang 2013 dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur;
26. Pasangan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang;
27. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasang calon tahapan pelaksanaan Pilbup Magelang 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari;
28. Partai politik atau gabungan partai politik yang salah satu seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud diatas, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon meninggal dunia;
29. KPU Kabupaten Magelang melakukan penelitian persyaratan administrasi pengajuan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 28 diatas dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan calon atau pasangan calon pengganti;
30. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasang calon tahapan pelaksanaan Pilbup Magelang 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari;
31. KPU Kabupaten Magelang membuka kembali pengajuan syarat dukungan dan pendaftaran pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 30 diatas paling lama 30 (tiga puluh) hari;
32. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pilbup Magelang 2013 ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari;
33. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 32 dan KPU Kabupaten Magelang melakukan penelitian persyaratan administrasi dan

menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti;

34. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Magelang menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

K. KETENTUAN LAIN

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon ternyata hanya ada 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Magelang membuka kembali pendaftaran pasangan calon berdasarkan Keputusan ini;
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Magelang membuka kembali pendaftaran pasangan calon berdasarkan Keputusan ini, kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak;
3. KPU Kabupaten Magelang dalam membuka kembali pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan dan memberitahukan penundaan tahapan pencalonan kepada pimpinan DPRD Kabupaten, untuk disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Magelang tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup Magelang 2013;
4. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pilbup Magelang 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
5. Untuk mempercepat proses penelitian administrasi dan penelitian faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian penetapan calon perseorangan menjadi peserta Pilbup Magelang 2013, KPU Kabupaten Magelang dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah ada;
6. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut;
7. Dalam hal penelitian keabsahan pengurus partai politik, KPU Kabupaten Magelang melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan;
8. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku;
9. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Magelang membentuk kelompok kerja.

L. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Kabupaten Magelang, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

SALINAN**M.PENUTUP**

Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 12 Mei 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

Lampiran II : Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 12 Mei 2013

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 UNTUK CALON DARI
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Pernyataan Penghentian Sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Model B8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
11. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
15. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
16. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

17. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati/Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
21. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 12 Mei 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007

SALINAN

MODEL B - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013**

Nomor :

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan tahun 2014 s/d 2019, bersama ini diajukan pasangan calon oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik Kabupaten Magelang atau sebutan lain :

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai; dan
4. Partai; dan
5. Partai Dst.

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Dalam pengajuan pasangan calon tersebut, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) telah memenuhi paling sedikit 15% kursi DPRD Kabupaten Magelang sebanyak 8 kursi, atau 15% suara sah DPRD Kabupaten Magelang hasil Pemilu Tahun 2009 sebanyak 97.945 suara sah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 , dengan rincian sebagai berikut :

1. Partaikursi atau..... suara;
2. Partaikursi atau..... suara;
3. Partaikursi atau..... suara;
4. Partaikursi atau..... suara;
5. Partaikursi atau..... suara.

Dan seterusnya.

....., 2013

Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Kabupaten Magelang
Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

1.

Ketua Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau
sebutan lain

Cap Parpol
Tk. Kab.
Magelang

Sekretaris Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau
sebutan lain

(.....)

(.....)

2.

Ketua Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau
sebutan lain



Sekretaris Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau
sebutan lain

(.....)

(.....)

3.

Ketua Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau
sebutan lain



Sekretaris Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau
sebutan lain

(.....)

(.....)

4.

Ketua Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau
sebutan lain



Sekretaris Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau
sebutan lain

(.....)

(.....)

5.

Ketua Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau
sebutan lain



Sekretaris Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah/Cabang
Kabupaten Magelang, atau sebutan
lain

(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG BERGABUNG
UNTUK MENCALONKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau sebutan lain Kabupaten Magelang:

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai; dan
4. Partai; dan
5. Partai

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, sebagaimana dimaksud dalam surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

....., 2013

Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang*) Partai Politik
Kabupaten Magelang atau sebutan lain

Yang Mengajukan Pasangan Calon

1. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

2. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

3. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

4. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

5. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK
PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau gabungan Partai Politik di Kabupaten Magelang :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Partai dan
5. Partai

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

....., 2013

Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang*) Partai Politik atau
 Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang*)
 Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

1. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



2. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



3. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

4. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

5. Partai

Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)



Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Prov/Kab/Kota*)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Magelang dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) Magelang secara berpasangan dengan Bupati/Wakil Bupati *) atas nama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :

- 1. Partai; dan
- 2. Partai; dan
- 3. Partai; dan
- 4. Partai; dan
- 5. Partai

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan Sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pamilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Magelang

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Magelang dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Magelang



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ ANGGOTA
DPR, DPD, DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI
BIDANG LAIN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan
pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan
milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain*),
apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati Magelang*) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak
dalam kedudukan sedang menjabat sebagai.....sebagaimana
bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Magelang



.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

SALINAN

**MODEL B6-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DALAM JABATAN PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Magelang



.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SALINAN

MODEL B7-KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang, dan surat pemberitahuan sebagaimana bukti terlampir.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Magelang

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
PENGHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA
ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU, BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagaidan telah mengundurkan diri sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Magelang



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang *) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati/Wakil Bupati*) Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten / Kota*) :
2. Kecamatan :
3. Desa / Kelurahan :
4. RT / RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Magelang

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SALINAN

**MODEL BB3-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI/ WALIKOTA ATAU
WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/ Wakil Bupati*) belum pernah menjabat sebagai Bupati/ Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota*) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maupun pada wilayah Kabupaten/Kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang .

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)
Magelang

Materai
Rp.6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati/Wakil Bupati*) Magelang atas nama :

.....dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati*) Magelang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
Pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,

 (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

SALINAN

**MODEL BB6 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah*) :, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati*) Magelang yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan.....dan sebagai bukti terlampir fotocopy kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
Pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH*)

.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : /..... Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Bupati atau calon Wakil Bupati*) Magelang atas nama :..... tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri Niaga*)....., menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati*) Magelang atas nama : dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)
.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
Nomor :.....

Ketua Pengadilan Negeri..... menerangkan bahwa :

1. Nama	:
2. Jenis Kelamin	:
3. Pekerjaan	:
4. Kebangsaan	:
5. Tempat dan tanggal lahir/umur	: /.....Tahun
6. Alamat tempat tinggal	:
	

berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri
.....



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional*) dalam jabatan negeri sabagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia*), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran III : Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 12 Mei 2013

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 UNTUK CALON DARI
PERSEORANGAN**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Formulir Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (Rekapan Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model B1-SKWK.KPU PERSEORANGAN atau Lampiran Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN)
5. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati atau Wakil Bupati Magelang (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Magelang (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
7. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
8. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
10. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PERSEORANGAN);
11. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
12. Formulir Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
13. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
14. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
16. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);

17. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN);
19. Formulir Surat Keterangan Tidak Pernah Dihatui Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya (Model BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
20. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Model BB10-KWK.KPU PERSEORANGA);
21. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PERSEORANGAN);
22. Formulir Pernyataan Penggantian Calon Perseorangan (Model BB12-KWK.KPU PERSEORANGAN);
23. Formulir Tanda Terima Berkas Dukungan (Model B.TT-KWK.KPU PERSEORANGAN);
24. Formulir Tanda Terima Perbaikan Dukungan (Model B.TT1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
25. Formulir Tanda Terima Berkas/Perbaikan Dukungan ke PPS (Model B.TT2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
26. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan (Model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN);
27. Formulir Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Magelang di Tingkat Desa/Kelurahan (Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN);
28. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
29. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Magelang di Tingkat KPU Kabupaten (Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN).

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 12 Mei 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007

SALINAN

**MODEL.B-KWK.KPU
PERSEORANGAN**

SURAT PENCALONAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan tahun 2014 – 2019, bersama ini kami :

- 1. Calon Bupati :
 - 2. Calon Wakil Bupati :
- mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara penelitian dan rekapitulasi dukungan dari KPU Kabupaten, dengan keseluruhan jumlah pendukung(.....) orang (..... %) dari jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang tersebar di(.....) kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-012.328419-K/2013.
- b. Surat Keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Jo. Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

....., 2013

Calon Wakil Bupati

(.....)



Calon Bupati

(.....)

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG :

- Nama Calon Bupati :(diisi nama lengkap calon ybs).....
- Nama Calon Wakil Bupati :(diisi nama lengkap calon ybs).....

Menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019.

Kelurahan/Desa* :
kecamatan :

Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

NO	NAMA	NO KTP/NIK	Tempat Tgl Lahir/Umur	Alamat	Tanda Tangan/Cap jempol
1	2	3	4	5	6
	dan seterusnya...				

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi syarat
pengajuan pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.
Apabila ternyata pernyataan ini dikemudian hari tidak benar atau kami mengingkari
pernyataan tersebut, bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
yang mengatur Tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Calon Wakil Bupati

Mengetahui/menyetujui,

Calon Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

**REKAPAN MODEL.B1-KWK.KPU
PERSEORANGAN**
**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG :

1. Nama Calon Bupati :(diisi nama lengkap calon ybs).....
2. Nama Calon Wakil Bupati :(diisi nama lengkap calon ybs).....

Menyatakan didukung oleh sejumlah (.....) pendukung.
Rekapitulasi dukungan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUKUNG
1	2	3	4
1			
2			
3	dan seterusnya ...		

Rincian daftar nama-nama pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Calon Wakil Bupati
Magelang

(.....)

Materai
RP. 6.000

Calon Bupati
Magelang

(.....)

Keterangan :

Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**MODEL BI-SKWK.KPU
PERSEORANGAN**

DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

[illegible]

Calon Wakil Bupati
Magelang

$$(\dots\dots\dots)$$

Mengetahui,

Calon Bupati
Magelang

(.....)

Keterangan :

Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan

Materai
Rp.
6000,00

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

SALINAN

**LAMPIRAN MODEL BI-KWK.KPU
PERSEORANGAN**

DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

[illegible]

Mengetahui,

Calon Wakil Bupati
Magelang

(.....)

Materai
Rp.
6000,00

Calon Bupati
Magelang

(.....)

Keterangan :

Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan

SALINAN

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
CALON BUPATI ATAU WAKIL BUPATI MAGELANG*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bersedia sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) secara berpasangan dengan Bupati/Wakil Bupati*) atas nama dari perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa Jabatan tahun 2014 s/d 2019.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati /Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon perseorangan.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA
DPR, DPD, DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI
BIDANG LAIN*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain*), apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai.....sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DALAM JABATAN PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang, dan surat pemberitahuan sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Magelang Tahun bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati /Wakil Bupati setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal di :

- 1. Kabupaten :
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa / Kelurahan :
- 4. RT / RW :
- 5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI/WALIKOTA ATAU
WAKIL BUPATI / WAKIL WALIKOTA SELAMA DUA KALI MASA JABATAN
DALAM JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota*) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam wilayah Kabupaten Magelang maupun pada wilayah Kabupaten/Kota yang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Pejabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati atau Wakil Bupati*) Magelang atas nama :dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati atau Wakil Bupati*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
Pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional*) dalam jabatan negeri sabagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia*), dan pengunduran diri saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

SALINAN

**MODEL BB7-KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....


berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Bupati / Wakil Bupati*) atas nama :..... tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)....., menerangkan bahwa :


- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
-

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati / Wakil Bupati*) atas namayang telah memiliki kekuatan hukum tetap, calon dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)
.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri
.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SALINAN

MODEL BB10-KWK.KPU
PERSEORANGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal Lahir/umur :/.....Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin *)
b. Nama istri/suami :
c. Jumlah anak orang.
d. Nama keluarga kandung
1.
2.
3.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) : a.
b.
c.
d.
9. Riwayat organisasi ***) : a.
b.
c.
d.
10. Riwayat pekerjaan dan Alamat pekerjaan : a.
b.
c.
d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di

Pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah :....., menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati atau calon Wakil bupati*) yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan.....dan sebagai bukti terlampir fotocopy kartu tanda penduduk.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dibuat di
Pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH*)

.....



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**PERNYATAAN
PENGANTIAN CALON PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Perseorangan Calon Bupati :
- 2. Nama Perseorangan Calon Wakil Bupati :

dengan ini menyatakan kesediaan untuk menjadi pasangan calon perseorangan.

Mengantian pasangan calon perseorangan :

- 1. Nama PerseoranganCalon Bupati :
- 2. Nama Perseorangan Calon Wakil Bupati :


Karena berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012. Apabila tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sanggup dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dibuat di
Pada tanggal

Calon Wakil Bupati
Magelang

Calon Bupati
Magelang



(.....)

(.....)

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Magelang dari pasangan calon :

1. Nama Calon Bupati :
2. Nama Calon Wakil Bupati :

Dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan :(.....) orang
- b. Jumlah Kecamatan :(.....)kecamatan sebaran dukungan

telah/belum*) memenuhi syarat dukungan paling sedikit 38.693 (tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) orang pendukung, atau telah/belum*) memenuhi 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor : Nomor 08 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013

Cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi:

- 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.

dan seterusnya.

telah/belum*) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor : 08 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013

Dibuat di
Pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima
KPU Kabupaten Magelang

CAP

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

SALINAN

**MODEL B.TT.1 - KWK.KPU
PERSEORANGAN**

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang dari pasangan calon :

1. Nama Bakal Calon Bupati :
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

Dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan yang :(.....) orang
wajib dilengkapi
berdasarkan berita acara
KPU Kabupaten Magelang
- b. Jumlah dukungan yang :(.....) orang
telah dilengkapi sebanyak
dua kali jumlah dukungan
yang wajib diperbaiki
sebagaimana tersebut
dalam huruf a.

telah/belum*) memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki/dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Kabupaten Magelang Nomor :
Tanggal bulan tahun

Cakupan wilayah sebaran perbaikan dukungan sebagaimana tersebut pada huruf b, meliputi :

- 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.

dan seterusnya.

telah/belum*) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 08 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013

Diterimadi

Pada tanggal

Yang menyerahkan,

Yang menerima,
KPU Kabupaten Magelang

CAP

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit dua kali jumlah dukungan yang wajib dilengkapi sampai pada tenggat waktu akhir masa penyerahan perbaikan dukungan, dokumen perbaikan dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan

SALINAN

MODEL B.TT.2 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan/perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang dari pasangan calon :

- 1. Nama Calon Bupati :
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :

Jumlah dukungan yang diterima/diperbaiki*) yang diterima PPS melalui PPK sebanyak.. (.....) orang.

Diterimadi
Pada tanggal

Yang menyerahkan,
Panitia Pemilihan Kecamatan

CAP

(.....)

Yang menerima,
Panitia Pemilihan Suara

CAP

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

SALINAN

**MODEL BBB-KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG
PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/NIK*) :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang, saya tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada pasangan calon perseorangan :

1. Nama Calon Bupati :
2. Nama Calon Wakil Bupati :

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

(.....)

**BERITA ACARA
PENELITIAN DUKUNGAN DAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG DI TINGKAT
DESA/KELURAHAN**

Pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan*) telah melaksanakan penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan, atas nama :

- 1. Bakal Calon Bupati :
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

- Desa/Kelurahan*) :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Magelang
- Provinsi : Jawa Tengah

Dalam penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. Melakukan penelitian faktual berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan*).....
- c. Mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, sesuai surat pernyataan tidak memberikan dukungan, nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Hasil penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, sebagai berikut :

- 1. Jumlah pendukung yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil BupatiMagelang Orang.
- 2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang Memenuhi Syarat orang.
- 3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang Tidak Memenuhi Syarat orang.

Rekapitulasi jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang telah diteliti beserta fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap PPS, disampaikan :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslap; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN*)**

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA	(.....)
2	ANGGOTA	(.....)
3	ANGGOTA	(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang, atas nama :

- 1. Bakal Calon Bupati :
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

- Kecamatan :
- Kabupaten : Magelang
- Provinsi : Jawa Tengah

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, sebagai berikut :

- 1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPS yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelangorang.
- 2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang hasil rekapitulasi seluruh PPS yang Memenuhi Syaratorang
- 3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang hasil rekapitulasi seluruh PPS yang Tidak Memenuhi Syarat orang.

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang telah diteliti beserta fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) masing-masing rangkap ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta dibubuhi cap PPK, disampaikan :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwascam; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK;

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA	(.....)
2	ANGGOTA	(.....)
3	ANGGOTA	(.....)
4	ANGGOTA	(.....)
5	ANGGOTA	(.....)

Keterangan :
Foto copy KTP atau surat keterangan penduduk atau identitas kependudukan lainnya, disampaikan kepada KPU Kabupaten;

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
DI TINGKAT KPU KABUPATEN

Pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun dua ribu tiga belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Magelang, bertempat di :

Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan, KPU kabupaten Magelang telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang .
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelangorang.
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang hasil rekapitulasi seluruh PPK yang Memenuhi Syaratorang
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang Tidak Memenuhi Syarat orang.

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang telah diteliti beserta fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, serta dibubuhi cap KPU Kabupaten Magelang, dan disampaikan :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU kabupaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA	(.....)
2	ANGGOTA	(.....)
3	ANGGOTA	(.....)
4	ANGGOTA	(.....)
5	ANGGOTA	(.....)

**PASANGAN CALON
PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

NO	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/PASANGAN CALON PERSEORANGAN	KET
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 120px;">4 × 6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 120px;">4 × 6</div> <div style="text-align: center;">(.....)</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 120px;">4 × 6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 120px;">4 × 6</div> <div style="text-align: center;">(.....)</div>		
2.	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 120px;">4 × 6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 120px;">4 × 6</div> <div style="text-align: center;">(.....)</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 120px;">4 × 6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 120px;">4 × 6</div> <div style="text-align: center;">(.....)</div>		
Dst				

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA	(.....)
2	ANGGOTA	(.....)
3	ANGGOTA	(.....)
4	ANGGOTA	(.....)
5	ANGGOTA	(.....)

Keterangan :

1. Apabila yang mengajukan pasangan calon adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pada kolom 4 diisi dengan menulis nama partai politik yang mengajukan pasangan calon yang bersangkutan;
2. Apabila pasangan calon berasal dari perseorangan, pada kolom 4 diisi dengan menulis "PASANGAN CALON PERSEORANGAN".